

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM MENJALANKAN
TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN**



Oleh:

Johannes Joshua Mulia

2016821012

Pembimbing 1:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL, SP1

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
NOVEMBER 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Kerangka Pemikiran	18
1.4.1 Peran Kurator Dalam Hukum Kepailitan	18
1.4.2 Teori Etika Profesi	21
1.4.3 Teori Perlindungan Hukum	23
1.5 Metode Penelitian	24
1.5.1 Metode dan Pendekatan	25
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	25
1.5.3 Teknik Analisis Data	27
1.5.4 Lokasi Penelitian	27
1.6 Sistematika Penulisan	27
BAB II PERAN KURATOR DALAM MENYELESAIKAN HARTA PAILIT	30
2.1 Kepailitan Secara Umum	30
2.1.1 Definisi Kepailitan Menurut Para Ahli	30
2.1.2 Syarat Kepailitan	32
2.1.3 Akibat Hukum Kepailitan	36
2.1.4 Tugas Pengawasan oleh Hakim Pengawas	39
2.2 Definisi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab Kurator Dalam UU Kepailitan	41
2.2.1 Definisi Kurator	41
2.2.2 Tugas Kurator	43
2.2.3 Kewenangan Kurator	48

2.2.4 Tanggung Jawab Kurator	53
2.3 Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Kurator	57
2.4 Perlindungan Hukum Kurator	60
2.4.1 Teori Perlindungan Hukum Kurator	60
2.4.2 Perlindungan Hukum Kurator Dalam UU Kepailitan	62
2.5 Kurator Sebagai Profesi	64
BAB III Pengeritan Istilah dan Beberapa Kasus yang Menjerat Kurator yang Menjalankan Tugas Pemberesan Harta Pailit	69
3.1 Pengertian Istilah	69
3.1.1 Kriminalisasi	69
3.1.2 Gugatan	70
3.1.3 Kinerja Kurator	71
3.2 Beberapa Kasus yang Menjerat Kurator	72
3.2.1 Kurator Dilaporkan Secara Pidana Namun Dibebaskan	73
3.2.2 Kurator Terbukti Melakukan Tindak Pidana	74
3.2.3 Kurator Digugat dan Tidak Terbukti	75
3.2.4 Kurator Terbukti Lalai Sehingga Menimbulkan Kerugian	77
BAB IV Perlindungan Hukum bagi Kurator yang Menjalankan Tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan	80
4.1. Penyebab Terjadinya Langkah Hukum berupa Kriminalisasi dan atau Gugatan Terhadap Kurator	80
4.1.1 Langkah Hukum Terhadap Kurator sebagai Perwujudan Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan dalam UU Kepailitan	86
4.2. Perlindungan Hukum bagi Kurator yang menjalankan tugas dan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan	94
4.2.1 Kaitan Langkah Hukum Terhadap Kurator dan Perlindungan Hukum bagi Kurator dalam UU Kepailitan	94

4.2.2 Keberlakuan Delik Pidana dan UU Kepailitan Bagi Tindakan Kurator	97
4.2.3 Langkah Hukum Kurator Terhadap Pihak yang Merugikannya	100
4.2.4 Kewenangan Mengajukan Langkah Hukum Oleh Kurator Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kurator	103
4.2.5 Konsekuensi Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam UU Kepailitan	108
4.3 Peran Kode Etik Kurator Sebagai Penilaian Itikad Baik Kurator	111
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada 18 Oktober 2004, pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) yang berusaha menutup berbagai kekurangan dan kelemahan dari undang-undang tentang kepailitan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.¹

Dalam UU Kepailitan, Pasal 1 angka 1 menjelaskan yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kepailitan terjadi saat debitor (orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan)², mempunyai dua atau lebih kreditor (orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan)³ dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

¹ Lihat Penjelasan Umum UU Kepailitan

² Lihat Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan

³ Lihat Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satau atau lebih kreditornya.⁴ Yang dimaksud utang sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kepailitan sendiri memiliki tujuan untuk melakukan pembagian harta milik debitor pailit yang dimasukan ke dalam beodel pailit kepada kreditor secara proporsional antara mereka, kecuali diantara para kreditor itu ada yang menurut Undang-Undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.⁵ Beberapa tujuan kepailitan juga dijelaskan oleh Adrian Sutendi meliputi hal-hal sebagai berikut⁶:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditor;

⁴ Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan

⁵ Kartini Muljadi, *Actio Puliana dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, Alumni Bandung, hlm. 300

⁶ Adrian Sutendi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, 2009, hlm 12

3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari pada kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Terlihat dari beberapa penjelasan di atas, bahwa kepailitan ternyata tidak saja melindungi kreditor, namun juga berusaha melindungi debitor pailit yang beritikad baik. Melihat besarnya tarik ulur yang mungkin akan terjadi antara debitor dan kreditor dalam suatu kepailitan, dan demi terwujudnya tujuan UU Kepailitan yaitu melindungi kedua belah pihak, maka UU Kepailitan memasukan peran Kurator sebagai pengurus boedel pailit guna melindungi hak kedua belah pihak tersebut. Kurator adalah pihak yang mengurus dan/atau harta debitor setelah pernyataan pailit tersebut.

Menurut UU Kepailitan, Pasal 70 Ayat (1) menyatakan bahwa Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya. Yang dimaksud Kurator lainnya dijelaskan dalam Pasal 70 Ayat (2), yang intinya adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan telah tersertifikasi sebagai kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 69 UU Kepailitan, dijelaskan tugas seorang Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Hal ini sejalan dengan pendapat Vollmar sebagaimana dikutip oleh M. Hadi Subhan yang bila diartikan bahwa kurator bertugas, menurut Undang-Undang, mengurus dan membereskan harta pailit.⁷ Kurator sendiri mulai bertugas di

⁷ Pendapat Vollmar berbunyi: “*De Kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffining van de faillete boedel.*” Dalam M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 108

bawah pengawasan hakim pengawas saat putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan seketika itu pula demi hukum debitor pailit kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.⁸ Selanjutnya pengadilan niaga memutuskan siapa yang akan diangkat menjadi kurator.⁹ Kurator dapat diusulkan oleh debitor atau kreditor, dan jika debitor atau kreditor tidak mengusulkan pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan diangkat menjadi kurator.¹⁰

Secara garis besar, tugas kurator meliputi dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan¹¹. Dalam kedua tahap tersebut, kurator memiliki banyak tugas yang ditentukan oleh UU Kepailitan. Dari berbagai tugas yang ada, tugas utama kurator dapat dikelompokkan sebagai berikut¹²:

a) Tugas kurator dalam administratif

Dalam administrasi, kurator bertugas mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melukan pengumuman (Pasal 15 Ayat 4 UU Kepailitan), mengundang rapat-rapat para kreditor, mengamankan harta kekayaan debitor pailit, melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit (Pasal 100, 101, 102, 103 UU

⁸ Pasal 1 angka (5) jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Pasal 16 UU Kepailitan

⁹ Adrian Sutendi, *Loc. Cit.*

¹⁰ Pasal 15 Ayat 2 UU Kepailitan

¹¹ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2004, hlm. 70

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori hukum Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pradana Group, Jakarta, 2016, hlm. 61

Kepailitan), serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas setiap tiga bulan (Pasal 74 UU Kepailitan).

b) Tugas mengurus/ mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum mencapai keadaan insolvensi, maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perusahaan (direksi) atas izin kreditor (Pasal 104 Ayat 1 UU Kepailitan), pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Selain tugas, kurator juga dibekali kewenangan berdasarkan UU Kepailitan. Beberapa di antaranya adalah Mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga, menghentikan sewa menyewa barang yang dilakukan oleh debitor, Melanjutkan usaha debitor, dengan persetujuan panitia kreditor, Menjual boedel pailit di bawah tangan dengan izin dari hakim pengawas, dan masih banyak lagi.

Dalam melaksanakan kewenangannya yang terbilang luas tersebut, kurator harus bersifat independen berdasarkan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan. Yang dimaksud dengan independen di sini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi “independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan,” diartikan bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan

ekonomis debitor atau kreditor.¹³ Tindak lanjut dari Pasal ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyebutkan bahwa kurator dan/atau pengurus yang terbukti tidak independen dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan tersebut menggambarkan betapa beratnya beban kurator untuk melindungi kepentingan debitor dan kreditor demi tercapainya amanat UU Kepailitan. Benturan kepentingan yang kerap kali timbul membuat UU Kepailitan memberikan sanksi yang cukup berat dalam hal kurator melakukan hal-hal yang dianggap merugikan salah satu pihak dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit. Beban tanggung jawab tersebut diperberat dengan Pasal 72 UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Menurut Jerry Hoft sebagaimana dikutip Imran Nating,¹⁴ seorang kurator yang secara sifatnya dapat melakukan perbuatan hukum maka ia juga dapat bertanggung jawab hukum secara pribadi dalam hal terjadi kerugian pada pihak ketiga yang disebabkan tindakan kurator yang diluar batas kewenangannya. Sebaliknya, bila kerugian tersebut timbul diluar kuasa kurator padahal tindakan

¹³ Sentosa Sembiring, *Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 103-104

¹⁴ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.114-115

kurator telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dilakukan dengan itikad baik, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi namun dibebankan kepada boedel harta pailit. Selain itu, bila kurator menyimpang dalam menjalankan tugas dan wenangnya dapat diberhentikan oleh Hakim Pengawas, kurator dapat digugat ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan. Selain itu kurator pun diawasi oleh Organisasi Kurator berdasarkan Kode Etik Kurator. Secara singkat, Pasal 72 UU Kepailitan ini membuka ruang kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh kurator untuk meminta pertanggung jawabannya.

Mengutip Sentosa Sembiring, disampaikan bahwa:¹⁵

“Berkat ruang pertanggungjawaban pribadi kurator tersebut, dalam praktik di lapangan tidak jarang kurator menjadi target dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Secara teoritis dengan diangkatnya kurator sebagaimana yang dituangkan dalam putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga, sekilas tampaknya tidak ada masalah. Artinya kurator secara yuridis mempunyai kewenangan untuk mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya acap kali kurator mengalami berbagai hambatan antara lain, karena:

- i. Tidak diizinkan/dihalangi-halangi masuk ke kantor/rumah debitor (termasuk diancam memasuki pekarangan orang lain sesuai dengan Pasal 167 KUHP);
- ii. Mendapatkan ancaman baik dari debitor/karyawan/suruhan dari debitor;
- iii. Surat/dokumen tidak diserahkan oleh debitor;
- iv. Dilaporkan ke polisi dengan alasan penggelapan;
- v. Dilaporkan pencemaran nama baik.

¹⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kepailitan*, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm.33

Hambatan seperti yang dijelaskan di atas menunjukkan ketidakmudahan kurator menjalin kerja sama yang baik dengan debitor. Pada situasi ini, debitor akan senantiasa berpikir bahwa tindakan kurator adalah semata untuk keuntungan kreditor dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh si debitor.

Menurut Edward Manik, dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, kurator sering menghadapi kendala umumnya dari pihak debitor yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat berupa perlawanan dari pihak berlawanan dari pihak debitor maupun pihak-pihak lain yang tidak setuju debitor dipailitkan. Walaupun secara hukum kurator memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, namun dalam pelaksanaan tidak jarang debitor menolak dan memberikan perlawanan apabila kurator meminta debitor untuk menyerahkan pengurusan harta pailit kepada dirinya. Bentuk perlawanan debitor yang tidak kooperatif itu antara lain dapat berupa pengancaman, pengusiran atau penganiayaan. Bahkan saat ini banyak kita dengar adanya tindakan penahanan terhadap kurator oleh aparat penegak hukum.¹⁶

Contohnya adalah dalam kasus yang dialami oleh tim kurator dari PT Effendi Textindo (pailit) yang harus menghadapi gugatan dari salah satu

¹⁶ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.93.

krediturnya dengan nilai kerugian mencapai 103,4 miliar rupiah.¹⁷ Tergugat dalam kasus ini menuding bahwa tim kurator PT Effendi Textindo telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses lelang aset debitor sehingga menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi penggugat. Menurut keterangan tim kurator PT Effendi Textindo, mereka telah melakukan lelang sesuai prosedur dan telah ditetapkan pemenang lelangnya, dan semua tersebut dilakukan demi memenuhi kepentingan para kreditor yang perlu segera dibereskan piutangnya.¹⁸

Terdapat juga kasus yang dialami oleh tim kurator PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Walaupun telah sukses membereskan harta pailit PT Kymco Lippo Motor dan masih bisa mengembalikan sisa harta pailit sebesar Rp.49,12 miliar rupiah, tim kurator PT Kymco Lippo Motor masih harus menjalani proses pidana sebagai tersangka karena laporan yang dibuat oleh salah satu pemegang saham kreditor yang menuduh tim kurator telah memberikan keterangan palsu dalam sebuah akta otentik. Kasus hampir serupa dialami pula oleh tim kurator PT Meranti Maritime (dalam PKPU) yang harus menjadi tersangka karena laporan debitor sendiri yang menuduh tim pengurus telah melakukan pencemaran nama baik karena menyebut PT Meranti Maritim

¹⁷ *Tim Kurator PT. Effendi Textindo Dituntut Rp.103,4 Miliar*, termuat di <https://kalimantan.bisnis.com/read/20151216/16/502470/tim-kurator-pt-effendi-textindo-dituntut-rp1034-miliar>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

¹⁸ *Dilaporkan ke Polisi, Eks Kurator Kymco Minta Perlindungan AKPI*, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e871a8ae562/dilaporkan-ke-polisi--eks-kurator-kymco-minta-perlindungan-akpi>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

dalam kondisi pailit di dalam laporan penilaian rencana perdamaian debitur kepada kreditor.

Salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus yang dialami kurator Jandri Onasis Siadari. Jandri Siadari didakwa Pasal 236 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan dokumen saat ia sedang menjalankan tugas pemberesan boedel pailit PT Surabaya Agung Industri Pulp. Yang membuat kasus ini menghebohkan adalah betapa perlakuan aparat penegak hukum yang seolah-olah semena-mena terhadap kurator yang sedang menjalankan amanat UU Kepailitan berdasarkan putusan pengangkatan yang sah. Diceritakan Jandri Siadari, bahwa ia diperlakukan “layaknya teroris,”¹⁹ dimana ia dikenakan pencegahan bepergian dan ditangkap paksa sepulangnya berobat dari Malaysia. Tidak hanya itu, ia juga mengalami proses penahanan kurang lebih dua bulan sebelum dilepaskan karena sudah memenuhi waktu maksimal penahanan yang dizinkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Contoh kasus di atas adalah bukti bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurator dihadapkan dengan potensi sengketa hukum yang justru akan menghambat tujuan kehadiran kurator itu sendiri yaitu untuk mengurus dan membereskan harta pailit dengan prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu prorata rate*.²⁰ Lebih parahnya, sengketa hukum tersebut berpotensi

¹⁹ Curhat Kurator yang Pernah Duduk Di Kursi Terdakwa, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475a02bb6a67/curhat-kurator-yang-pernah-duduk-di-kursi-terdakwa/>, diunduh pada 1 Februari 2020, pukul 12.00 WIB

²⁰ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 42

membuat para kurator bertanggung jawab secara pribadi baik secara perdata maupun pidana karena hal tersebut dimungkinkan berdasarkan UU Kepailitan. Selain gugatan perdata, terdapat beberapa jeratan Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kerap mengancam para kurator saat menjalankan tugasnya, beberapa Pasal tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:²¹

Tabel 1.1 Pengenaan Pidana Kepada Kurator

No	Tuduhan Debitur/Kreditur pada Kurator	Dasar Hukum
1.	Kurator dilaporkan oleh Debitur Pailit ke polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik karena membuat Pengumuman Pailit	Pasal 310;311 KUHP
2.	Kurator dilaporkan oleh Debitur Pailit ke polisi karena memasuki dan menguasai aset debitor Pailit atas dasar dugaan tindak pidana pengrusakan barang atau memasuki pekarangan tanpa izin	Pasal 406; 167 KUHP
3.	Kurator dilaporkan oleh Kreditor atau Debitur terkait dengan pengelolaan aset boedel pailit atas dasar tindak pidana penggelapan	Pasal 372 KUHP dan/atau UU Tindak Pidana Pencucian Uang

²¹ Kurator tak perlu cemas bila dipidanakan debitor/kreditor dengan 6 Alasan ini, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c6fec5f02f/kurator-tak-perlu-cemas-bila-dipidanakan-debitor-kreditor-dengan-6-alasan-ini>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

4.	Kurator dan Kantor Lelang dilaporkan oleh Debitor dan Kreditor ketika melaksanakan Lelang Boedel Pailit	Pasal 372 KUHP
5.	Kurator dan Notaris dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Debitor ketika melakukan penjualan aset di bawah tangan atas dasar tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik	Pasal 263; 264; 266 KUHP
6.	Pengurus PKPU dilaporkan oleh Debitor dengan laporan dugaan memberikan keterangan palsu ketika membuat rekomendasi kepada Hakim Pengawas	Pasal 263;317 KUHP

Melihat uraian di atas, tidak salah apabila terdapat pernyataan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Kurator memiliki resiko yang tinggi. Resiko tersebut timbul dari upaya kriminalisasi atau gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan oleh Kurator. Kondisi tersebut bukan hanya berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit, tapi juga berpotensi membuat seorang Kurator menjadi seorang tersangka.

Walaupun Kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kerap kali menghadapi masalah hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat oknum Kurator yang menyalahgunakan wewenangnya dan merugikan pihak dalam suatu perkara kepailitan. Salah satu contohnya adalah para Kurator dalam perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih. Dalam perkara tersebut, tiga orang Kurator yang diangkat oleh Pengadilan justru diduga menggelapkan aset milik Debitor Pailit sehingga menimbulkan kerugian mencapai 20 miliar

rupiah.²² Para Kurator dalam perkara ini kemudian terbukti melanggar Kode Etik organisasi Kurator Himpunan Kurator & Pengurus Indonesia (HKPI) dan dihentikan sementara dari profesinya sebagai Kurator.²³

Kasus-kasus yang menjerat Kurator di atas memberikan gambaran bahwa di satu sisi terdapat Kurator yang menjalankan tugas kewenangannya sesuai koridor UU Kepailitan namun kerap kali dikriminalisasi dan/atau digugat yang kemudian mengganggu kinerja Kurator tersebut, di sisi lain ada oknum Kurator yang menyalahgunakan wewengangnya sehingga merugikan pihak dalam suatu perkara kepailitan dan layak untuk dipidana dan/atau digugat secara perdata.

Dari dinamika dua sisi Kurator tersebut, UU Kepailitan seharusnya dapat melindungi para Kurator yang menjalankan tugas kewenangannya sesuai koridor UU Kepailitan namun kerap kali dikriminalisasi dan/atau digugat yang kemudian mengganggu kinerja Kurator tersebut. Terdapat beberapa pandangan mengenai perlindungan bagi Kurator dari upaya kriminalisasi dan/atau gugatan. Salah satu pandangan menyebutkan bahwa Kurator sebagai perwakilan pengadilan yang berperan serta menjalankan kekuasaan kehakiman memiliki hak imunitas saat menjalankan tugasnya. Pandangan ini diperoleh dengan menafsirkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan bahwa kurator diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah

²² <https://tirto.id/kepailitan-asuransi-bumi-asih-dan-modus-kenakalan-kurator-ctcl>, diunduh pada 21 Februari 2020, pukul 13.00 WIB

²³ Lihat Putusan Perkara Pelanggaran Kode Etik Nomor 001/Kode Etik/2016/DK-HKPI

pengawasan Hakim Pengawas.²⁴ Artinya, kurator diangkat oleh pengadilan dan menjadi perwakilan dalam menjalankan tugas pengadilan berdasarkan UU Kepailitan (*statutory obligation*), sehingga seluruh campur tangan pihak ketiga pada kurator untuk mengganggu pelaksanaan tugasnya dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* dengan dasar Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945.” Pandangan ini juga kerap kali memperkuat argumennya dengan menyertakan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan tugasnya berdasarkan Undang-Undang tidak dapat dipidana. Pandangan lain menyatakan bahwa UU Kepailitan memberikan perlindungan hukum bagi kurator selama kurator menjalankan seluruh tugas dan kewenangan sesuai koridor yang diatur dalam UU Kepailitan.²⁵ Karena seluruh tugas dan kewenangan kurator telah dengan tegas diatur dalam UU Kepailitan, maka para kurator tidak boleh beroperasi diluar ketentuan yang diatur dalam UU Kepailitan. Oleh karena itu, sebaliknya bila kurator bertindak diluar ketentuan UU Kepailitan, baru dapat dikenakan tindakan maupun sanksi secara hukum.

²⁴ *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh->, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

²⁵ *Kurator tak perlu cemas bila dipidanakan debitor/kreditor dengan 6 Alasan ini*, termuat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c6fec5f02f/kurator-tak-perlu-cemas-bila-dipidanakan-debitor-kreditor-dengan-6-alasan-ini>, diunduh pada 20 Mei 2019, pukul 12.00 WIB

Masalah dari kedua pandangan ini adalah sangat lemahnya penerimaan dan pemahaman oleh para aparat penegak hukum karena mendasarkan diri pada penafsiran Undang-Undang alih-alih satu pasal konkrit yang jelas dan terang benderang. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang menjerat Kurator yang dibahas sebelumnya. Kurator yang mengumumkan kondisi pailit dianggap mencemarkan nama baik Debitor Pailit, dan Kurator memberikan rekomendasi pada Hakim Pengawas dianggap memberikan keterangan palsu, padahal jelas kedua kewenangan Kurator tersebut diatur dalam UU Kepailitan. Dalam perkara ini, aparat penegak hukum harus sangat jeli dan memahami tugas dan kewenangan Kurator berdasarkan UU Kepailitan agar dapat mencegah upaya kriminalisasi oleh oknum yang hendak menghambat pelaksanaan tugas sang Kurator.

Ketiadaan pasal yang secara konkrit dan terang benderang mengenai perlindungan profesi Kurator dalam UU Kepailitan juga bisa dianggap sebagai salah satu penyebab banyaknya upaya kriminalisasi atau gugatan yang bertujuan menghambat kerja Kurator. Bila kita bandingkan dengan profesi lainnya seperti dosen, dokter, dan Advokat, terdapat pasal yang secara konkrit dan terang benderang mengenai perlindungan profesi tersebut di masing-masing Undang-Undang yang mengatur profesi tersebut.²⁶

²⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa saat kurator menjalankan tugasnya sesuai dengan *statutory obligation*-nya sekalipun, para kurator masih harus *was-was* menghadapi berbagai gugatan dan laporan dari pihak yang merasa tidak puas terhadap kinerjanya. Padahal amanat hukum UU Kepailitan adalah bertujuan memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha di Indonesia dengan Kurator memegang peran strategis guna melindungi baik kepentingan pihak Debitor maupun Kreditor dalam suatu perkara Kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan yang diberikan oleh UU Kepailitan masih belum dipahami secara mendalam dan menyerluruh oleh para pemangku kepentingan. Ditambah lagi bila dibandingkan dengan pengaturan bagi profesi lain seperti guru, dosen, dokter, dan Advokat, nampak bahwa UU Kepailitan tidak memiliki suatu pasal spesifik melindungi kurator dari potensi sengketa-sengketa hukum yang menghambat tugas kurator atau bahkan hingga membuat kurator menjadi tergugat atau tersangka.

Kehadiran dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab seorang Kurator memang dilaksanakan berdasarkan UU Kepailitan, namun berdasarkan beberapa kasus yang dijelaskan di atas menunjukkan sampai saat ini belum terdapat solusi hukum yang mumpuni untuk melindungi Kurator dari upaya kriminalisasi atau gugatan dari para oknum yang tidak puas akan kinerja Kurator tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan fakta dan uraian yang telah disampaikan di atas mendorong untuk dilakukannya penelitian tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR DALAM**

MENJALAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya upaya kriminalisasi dan/atau gugatan yang ditujukan kepada Kurator dalam rangka menghambat pelaksanaan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit?
2. Bagaimana konstruksi perlindungan hukum dalam UU Kepailitan bagi Kurator yang menjalankan tugasnya berdasarkan UU Kepailitan terhadap upaya kriminalisasi dan/atau gugatan perdata yang menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan bahkan merugikan sang Kurator?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran serta pemahaman akan tindakan kriminalisasi dan/atau gugatan perdata yang ditujukan pada Kurator beritikad baik yang sedang melaksanakan tugasnya;
2. Untuk menganalisis dan merancang rumusan pasal perlindungan hukum yang ideal bagi perlindungan hukum kurator beritikad baik dalam

melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang diatur dalam UU Kepailitan.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa teori yang berfungsi sebagai kerangka pemikiran, teori-teori tersebut adalah :

1.4.1 Peran Kurator Dalam Hukum Kepailitan

Kartono sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring mengemukakan, bahwa kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Pengertian kepailitan yang lebih sederhana dikemukakan oleh Siti Soemarti Hartono sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring, pailit berarti mogok melakukan pembayaran.²⁷ Di Indonesia, saat ini perihal kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUK) Dalam Pasal 1 angka 1 UUK memberikan definisi Kepailitan sebagai berikut:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dalam definisi tersebut, tergambar peran Kurator yang sentral dalam hukum kepailitan untuk melakukan pengurusan dan/atau

²⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm.13.

pembresan harta pailit. Peran tersebut juga diperkuat oleh pengaturan akan dan hak dan kewenangannya yang rigid dalam UU Kepailitan.²⁸ Pengaturan yang rigid²⁹ tersebut dapat dimaklumi mengingat kompleksitas perosalan yang harus diselesaikan oleh Kurator. Hal ini berakibat dalam setiap melakukan tindakannya, Kurator harus selalu mempertimbangkan aspek yuridis terkait legalitas dari tindakannya, dan aspek bisnis terkit dengan kondisi nilai aset yang ingin dicapai adalah pada nilai setinggi-tingginya.³⁰

Selain itu, UU Kepailitan juga mengandung Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan yang berarti melindungi kepentingan para pihak (debitor dan kreditor) dalam perkara kepailitan juga terkandung dalam UU Kepailitan. Konsekuensi dari pasal ini adalah bahwa Kurator sudah selayaknya bersikap independen guna melindungi kepentingan para pihak tersebut. Independensi Kurator diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan yang menyatakan Kurator yang diangkat harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah bahwa keberlangsungan keberadaan Kurator tidak

²⁸ Sentosa Sembiring, *Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.3, No.1, Januari-Juni 2017, hlm. 104

²⁹ Dalam UU Kepailitan, hak dan kewenangan Kurator diatur dalam pasal-pasal yang secara tegas menyatakan apa saja yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh Kurator. Sebagai contoh adalah Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Kepailitan, dimana Kurator tidak boleh menerima warisan yang jatuh kepada Debitor Pailit selama masa kepailitan dan penolakannya pun harus dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Namun warisan tersebut dapat diterima dengan syarat menguntungkan harta pailit.

³⁰ *Ibid* Hlm. 99

tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Pendekatan independensi Kurator ini sangat penting dalam penelitian ini karena merupakan titik tolak awal untuk menilai seorang Kurator. Bila Kurator tersebut tidak independen, sudah dapat dipastikan bahwa dalam melaksanakan tugas kewenangannya dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit ia akan cenderung membela salah satu pihak saja. Sebaliknya, Kurator yang independen dalam melaksanakan tugas kewenangannya akan mengedepankan kepentingan para pihak sesuai Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan.

Pendekatan independensi Kurator ini juga menjadi dasar pemikiran untuk membandingkannya dengan konsep itikad baik Kurator yang tidak ditemukan dalam UU Kepailitan. Itikad baik sendiri diartikan oleh M.L Wry sebagai Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain.³¹ Kurator yang independen dan beritikad baik ini yang

³¹ M.L Wry sebagaimana dikutip dalam Hamdaliah, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Tanah*, Lambung Mangkurat Law Journal 2, September 2016, hlm. 160

seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dari UU Keppailitan dalam menjalankan tugasnya.

1.4.2 Teori Etika Profesi

Profesi sendiri dijelaskan oleh Arief Sidharta sebagai pekerjaan tetap berupa karya pelayanan (*services occupation*) yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pengembanannya dihayati sebagai suatu panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (yakti etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia.³² Dalam penjelasan yang lengkap tersebut, terdapat keterkaitan antara profesi dan etika, yang disebutkan bahwa pelaksanaan profesi terikat kepada etika umum dan etika khusus. Etika khusus yang dimaksud disini adalah etika profesi, yang lahir karena secara substansial terdapat kesenjangan kemampuan teknis antara pengemban profesi dan klien/pasiennya. Pengemban profesi dikatakan menjalankan otoritas profesional terhadap klien atau pasiennya bertumpu pada kompetensi teknisnya yang superior, sedangkan di sisi lain sebagian besar masyarakat bukan pengemban hukum yang bersangkutan dan tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan

³² BA Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Jurnal Hukum Veritas Et Justitia, Volume 1 No 1, Juni 2015, hlm. 227

pengawasan yang efektif terhadap pengembangan profesi.³³ Kondisi ini lah yang kemudian melahirkan etika profesi, dimana pengembang profesi dituntut agar ia dapat melaksanakan pelayanan profesionalnya dijiwai sikap etis tertentu.

Etika profesi juga dijelaskan oleh Kieser, yang ia artikan etika profesi sebagai sikap hidup adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama.³⁴

Menrinci apa yang disampaikan oleh Arief Sidharta dan Kieser di atas, Hook juga kembali menekankan pentingnya kekhususan yang rinci mengenai pelaksanaan etika oleh setiap pengembangan profesi.³⁵ Kode-kode etik tersebut akan sangat tergantung pada fungsi dan tanggung jawab profesi tersebut, dan dapat terjadi akan berbeda dari satu kode etik profesi ke kode etik profesi lainnya. Walaupun dibutuhkan kekhususan dan bersifat rinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-

³³ *Ibid*, hlm. 229

³⁴ Kieser sebagaimana dikutip dalam Mochtar Kusumaatmaja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum Dan Pembinaan Profesi*, Majalah Hukum Dan Pengatahuan Masyarakat "PADJADJARAN", Jilid V No. 3-4, 1974, hlm. 17

³⁵ Hook sebagaimana dikutip dalam Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malpraktik Profesi Hukum, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015 hlm. 3*

kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tapi harus memberikan pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.³⁶

Kehadiran Kurator perorangan sebagai sebuah profesi yang lahir dari UU Kepailitan³⁷ membawa konsekuensi akan kehadiran kode etik sebagai pagar-pagar pelindung baik bagi si Kurator sendiri maupun pengguna jasanya. Pendekatan etika dan kode etik profesi ini berguna untuk membedah kinerja Kurator dalam melaksanakan tugas kewenangannya. Apakah dengan wewenang yang relatif luas dalam UU Kepailitan Kurator dapat berbuat apa saja terhadap harta pailit? Tentu tidak karena selain diatur dalam UU Kepailitan, kinerja Kurator juga ditinjau dari segi etika oleh para pengemban profesinya.

1.4.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat

³⁶ Koehn sebagaimana dikutip dalam Siti Marwiyah, *Ibid*

³⁷ Kurator perorangan sebagai sebuah profesi harus memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan harus terdaftar pada Kementerian terkait dan menjadi anggota aktif dari organisasi profesi Kurator. Lihat Pasal 70 Ayat (2) UU Kepailitan dan penjelasannya.

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³⁸

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik suatu konsep bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak asasi manusia seseorang agar tidak dirugikan oleh orang lain. Maka, secara tidak langsung perlindungan hukum juga membatasi hak pihak lain. Oleh karena itu, kehadiran perlindungan hukum harus diwujudkan dalam suatu hukum (aturan) yang mencerminkan kondisi masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks penelitian ini, Kurator yang memiliki peran strategis di antara lalu lintas kepentingan debitor dan kreditor kerap kali menjadi korban dari perbenturan kepentingan tersebut. Padahal, Kurator juga memiliki kepentingan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan UU Kepailitan. Hal ini berarti dalam melaksanakan kepentingan hukumnya, sudah selayaknya Kurator tidak merugikan orang lain dan mendapatkan perlindungan agar tidak dirugikan oleh orang lain.

Oleh karena itu, pendekatan teori perlindungan hukum diperlukan untuk membedah apakah sudah terdapat aturan yang mencerminkan perlindungan kepentingan bagi Kurator, bagaimana efektifitas aturan tersebut, dan bagaimana upaya untuk meningkatkannya.

1.5 Metode Penelitian

³⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 55

1.5.1 Metode dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku-buku ilmiah, surat kabar, makalah hasil seminar, peraturan perundang-undangan yang terkait, dan bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.³⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Peraturan perundang-undangan difokuskan pada UU Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya, juga beberapa aturan lain yang dirasa relevan untuk dibahas. Metode penelitian normatif digunakan untuk membedah UU Kepailitan khususnya mengenai keberadaan Kurator beserta perlindungannya. Diharapkan dengan memahami keberadaan pasal dan konsep yang diamanatkan oleh UU Kepailitan yang menjadi *das sollen* dapat ditemukan jawaban atas identifikasi masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan melalui studi kepustakaan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini bersifat normatif, walaupun tidak menutup kemungkinan digunakannya metode lain seperti wawancara kepada narasumber yang kompeten. Adapun penelitian ini dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas, meliputi UUD 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan lain sesuai hierarki *peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, surat kabar, jurnal atau karya ilmiah lain dan laman internet.
- c. Bahan non hukum yaitu bahan-bahan yang tidak termasuk dalam bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari luar lingkup keilmuan hukum, diantaranya buku-buku mengenai ilmu politik, kebudayaan, sejarah, dan laporan-laporan penelitian non hukum

dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau metode-metode lain yang digunakan akan kemudian diolah dan diuji menggunakan teori-teori yang telah disampaikan sebelumnya di bagian Kerangka Pemikiran. Teori-teori tersebut antara lain adalah Peran Kurator dalam Hukum Kepailitan, Teori Etika Profesi dan juga Teori Perlindungan Hukum dengan harapan dapat diambil kesimpulan atas data-data yang telah diabil tersebut yang berguna untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini.

1.5.4 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan yang berada di Bandung, baik perpustakaan di universitas maupun umum dan tidak menutup kemungkinan dilakukan juga di perpustakaan di luar lokasi tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Penelitian ini ditulis secara sistematis dan disajikan secara teratur dengan harapan mudah dipahami dan sedapat mungkin menghindari terjadinya kerancuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki pokok pembahasan yang berbeda namun memiliki

keterkaitan diantara satu dan lainnya untuk saling melengkapi sehingga membentuk satu penelitian yang utuh.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II PERAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka secara khusus membahas tentang kurator yang diatur dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia saat penelitian ini berlangsung, khususnya dalam UU Kepailitan.

Bab III LANGKAH HUKUM TERHADAP KURATOR YANG MENJALANKAN TUGAS PEMBERESAN HARTA PAILIT

Bab ini membahas paparan atas identifikasi masalah pertama.

Bab IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURATOR YANG MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA BEDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Bab ini membahas paparan atas identifikasi masalah kedua.

Bab V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.